



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG

NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG  
NOMOR 07/HM.02/1707/2/2022 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong perlu mengatur pengangkatan susunan struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;
- b. bahwa berdasarkan adanya pergantian Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 356);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan

- Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1539/SDM.05.5/04/2021 Tentang Pemberhentian Sekretaris Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu;
  10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong Nomor 9/HM.02-Kpt/1707/KPU-Kab/IX/2021 Tentang tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong;

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) tanggal 22 Maret 2021.

2. Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 502/SDM.05.5/04/2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG NOMOR 07/HM.02/1707/2/2022

TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBONG.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebong sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam struktur berpedoman pada aturan mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lebong  
pada tanggal 30 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBONG,

ttd.

SHALAHUDDIN AL KHIDHR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LEBONG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



## LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LEBONG

NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LEBONG NOMOR  
07/HM.02/1707/2/2022 TENTANG STRUKTUR  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN LEBONG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM STRUKTUR PPID
1	SHALAHUDDIN AL KHIDHR	Ketua	Pembina
2	EFFAN LAVANDES	Anggota	Pembina dan Tim Pertimbangan
3	DEVI IRAWAN	Anggota	Pembina
4	YAYAN HARDIAN	Anggota	Pembina
5	YOKI SETIAWAN	Anggota	Pembina
6	MARTONI	Sekretaris	Atasan PPID dan Tim Pertimbangan
7	HADIANTO	Kasubbag Teknis Penyelengaraan dan Hupmas	PPID
8	REKI HARYES	Kasubbag Hukum Dan SDM	Tim Penghubung Penyedian Informasi dan Dokumentasi
9	ETRO JAYA SINAGA	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung Penyedian Informasi dan Dokumentasi
10	DOSI YUNIOR	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Penghubung Penyedian Informasi dan Dokumentasi
11	GUSWAN SUHARDI	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

12	RIO HANDOKO	Staf Sub Bagian Hukum Dan SDM	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
13	ARU KHARISMA PUTRA	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
14	HERIYANSYAH PUTRA	Staf Sub Bagian Keuangan,Umum dan Logistik	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Ditetapkan di Lebong  
pada tanggal 30 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LEBONG,

ttd.

SHALAHUDDIN AL KHIDHR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LEBONG  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Reki Haryes